



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERPANJANGAN KONTRAK KERJA TENAGA PENGAMANAN TEMPAT
PENYIMPANAN/GUDANG LOGistik PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 serta untuk membantu tugas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu, dipandang perlu menetapkan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu tentang Perpanjangan Kontrak Kerja Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pemilihan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

- Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);
 4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis

Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 55/PP.09.1-SD/07/2025 Perihal Penatakelolaan Logistik Pemilihan Tahun 2024 Pasca Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU TENTANG PERPANJANGAN KONTRAK KERJA TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN/GUDANG LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Masa kerja Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan bulan Februari Tahun 2025.

KETIGA : Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 diberikan honorarium selama tiga bulan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bobong
pada tanggal 8 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU,

ttd

MUSDI A. BARAKATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERPANJANGAN KONTRAK KERJA TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN/GUDANG LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU TAHUN 2024

NAMA TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN/GUDANG LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	JABATAN
1.	Eko Safitra	Laki-Laki	Desa Todoli	Pengamanan
2.	Sugitno Selong	Laki-Laki	Desa Bobong	Pengamanan
3.	Abd. Rais	Laki-Laki	Desa Bobong	Pengamanan
4.	Rahmat Ode Hamsai	Laki-Laki	Desa Lede	Pengamanan

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU,

ttd

MUSDI A. BARAKATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

